

TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 837
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, serta hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 836/PL.01.9-BA/6301/2/2024 tanggal 2 Mei 2024, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih dalam Pemilu; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional; serta Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara terbanyak masing-masing calon di setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN Keputusan ini ditetapkan di Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2024 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : 1 (satu) lampiran yang terdiri atas 4 (empat) halaman dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.